

MEMAHAMI PELAYANAN KESEHATAN YANG DAPAT DIBERIKAN OLEH PERAWAT PRAKTIK MANDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN

Gunawan Widjadja*

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

widjaja_gunawan@yahoo.com

Siti Hafifa Marlinda Putri

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

ABSTRACT

The Nursing Act recognizes different types of nurses with various competencies, but not much is known. This paper aims to provide an understanding of nurses who run independent practice. This research is a research with a qualitative approach based on norms. The findings and discussion show that in principle, nurses who carry out independent practice must have competence as a nursing profession with various specialties. One of them is that independent nurses are required to be independently responsible for each nursing care carried out by them.

Keywords: Independent Nurse, Nursing Act, Nursing Practice.

ABSTRAK

Undang-Undang Keperawatan mengakui berbagai macam jenis perawat dengan berbagai kompetensinya, namun tidak banyak yang diketahui. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perawat yang menjalankan praktik mandiri. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yang berbasis norma. Temuan dan pembahasan menunjukkan bahwa pada prinsipnya perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memiliki kompetensi sebagai profesi perawat dengan berbagai macam kekhususannya. Salah satunya adalah perawat mandiri wajib bertanggung jawab secara mandiri untuk setiap asuhan keperawatan yang dilakukan olehnya.

Kata Kunci: Perawat Mandiri, Undang-Undang Keperawatan, Praktik Keperawatan.

PENDAHULUAN

Perawat ialah tenaga kesehatan yang sangat dekat dengan masyarakat sebagai pelaksana dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang berada dilingkungan rumah sakit, klinik ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Perawat

merupakan suatu bagian tenaga kesehatan yang bertugas dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada masyarakat sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki.

Florence Nightingale adalah seorang pelopor perawat modern, beliau dikenal dengan nama bidadari berlampu atas jasanya yang tidak pernah takut mengumpulkan korban perang krimea, di Semenanjung Krimea, Rusia (https://id.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale). Ia menghidupkan kembali konsep dari penjagaan kebersihan rumah sakit dan akal-akal juru rawat, ia memberikan penekanan kepada pemerhatian teliti terhadap keinginan pasien dan penyusunan laporan yang mendetail menggunakan statistik sebagai argumentasi ke arah yang lebih baik pada bidang keperawatan dihadapan pemerintah Inggris.

Praktik keperawatan Mandiri adalah tantangan yang harus dilakukan oleh profesi keperawatan. Sebelumnya keperawatan tidak ada cara untuk melakukan prakteknya sendiri, seakan-akan keperawatan bukan suatu profesi mandiri yang didasarkan ilmu pengetahuan keperawatan. Didalam sejarah bahwa dalam pelaksanaan praktik keperawatan hanya terbatas pada pemberian obat dan pemasangan alat kesehatan. Karena itu dalam praktiknya seorang perawat hanya melaksanakan tugas dan pekerjaan bersumber pada intruksi dokter.

Dengan berkembangnya zaman, profesi keperawatan terus berkembang. Sudah banyak praktek keperawatan mandiri yang telah didirikan oleh profesi perawat. Bagi masyarakat, adanya praktik mandiri keperawatan akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, terutama pelayanan keperawatan. Karena itu masyarakat tidak perlu pergi ke rumah sakit, apabila disekitar wilayah tempat tinggalnya sudah ada pelayanan kesehatan / keperawatan.

Praktik Keperawatan mandiri yang telah diupayakan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) saat ini telah mendapat legalitas. Karena ini profesi perawat dapat mempertahankan standar kinerjanya, dan akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan khususnya dan mutu pelayanan pada umumnya. Dalam Ketentuan tentang izin dan praktik perundang-undangan diatur dalam Dasar hukum izin dan penyelenggaraan praktik mandiri keperawatan tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Permenkes ini merupakan revisi terhadap Permenkes Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010. Dengan diterbitkannya peraturan Permenkes tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (UU Keperawatan), maka dari itu praktik keperawatan juga sudah diatur dalam UU Keperawatan tersebut.

Praktik keperawatan yaitu pelayanan yang dilaksanakan oleh perawat di dalam bentuk asuhan keperawatan. Perawat bisa memberikan asuhan keperawatan baik ditempat praktik mandiri, sampai saat ini masih sedikit perawat yang memberikan pelayanan keperawatan di tempat praktik mandiri. Sementara itu seharusnya melalui praktik mandiri, perawat lebih memiliki kesempatan untuk bisa menunjukkan sisi

profesionalisme dimasyarakat. Sebagai profesi, pemberian asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat harus didasarkan dengan ilmu dan kiat keperawatan yang diberikan kepada pasien.

Pelayanan Keperawatan yang diberikan dari seorang perawat mandiri kepada pasien ialah pelayanan yang komprehensif yang berdasarkan aspek psiko,sosio,bio dan spiritual. Keperawatan sebagai sebuah profesi dalam melaksanakan praktiknya mempunyai tanggung jawab dan tanggung gugat berlandaskan standar praktik professional dan standar kemampuan professional yang bertujuan untuk seorang perawat bisa memberikan asuhan keperawatan yang aman dan efektif.

Dalam praktiknya pelayanan yang dapat diberikan oleh seorang perawat mandiri hanya berupa pelayanan profesi yang sudah diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan. Karena Sampai saat ini masih ditemukan seorang perawat yang membuka praktik mandiri melakukan tindakan medis yang seharusnya hanya bisa dilakukan seorang dokter,karna seharusnya perawat hanya bisa melakukan tindakan medis apabila dokter telah memberikan tanggung jawabnya kepada perawat tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui pelayanan apa sajakah yang dapat diberikan seorang perawat praktek mandiri kepada pasien yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang telah diputuskan.

Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tentang salah satu kegiatan perawat yang kurang dipahami masyarakat, yaitu tentang kegiatan perawat yang menjalankan praktik mandiri, sesuai dengan UU Keperawatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber dalam penulisan makalah. Bahan hukum pada penelitian ini bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen yang berasal dari ahli-ahli hukum. Adapun penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dalam menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan penulis dan akan disajikan secara deskriptif, dalam hal ini berhubungan dengan pemberian pelayanan kesehatan oleh Perawat Praktik Mandiri berdasarkan UU Keperawatan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang Pelayanan Kesehatan yang dapat diberikan Perawat Praktik Mandiri Berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Dalam pelayanan kesehatan sampai saat ini praktik menunjukkan sudah banyak perawat yang melakukan Praktik Keperawatan Mandiri, namun demikian masyarakat banyak yang belum paham bagaimanakah pelayanan kesehatan yang dapat atau tidak dapat diberikan oleh perawat secara mandiri kepada

pasiennya. Sebagai profesi yang paling dekat dengan pasien, perawat juga memiliki risiko yang tinggi jika melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh perawat. Maka dari itu perlu adanya perhatian khusus kepada seorang perawat yang membuka praktik keperawatan secara mandiri.

Pelayanan Kesehatan

Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat pada umumnya dalam bidang pelayanan Kesehatan, ada yang perlu diperhatikan, salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan yaitu setiap upaya yang dilaksanakan secara mandiri atau bersamaan dalam suatu organisasi ataupun mandiri untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan kelompok dan/atau masyarakat (Abdul Bari Saifudin, Dkk, 2009).

a) Standar Pelayanan Kesehatan

Standar pelayanan kesehatan merupakan suatu pelayanan yang utamanya termasuk tata cara dan metode yang sudah ditentukan berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, kesehatan, keamanan, lingkungan hidup, dan pengalamannya. Cakupan standar pelayanan harus ditetapkan dalam sebuah pelayanan kesehatan yaitu; 1) Prosedur Pelayanan, 2) Waktu Penyelesaian, 3) Biaya Pelayanan, 4) Produk Pelayanan, 5) Sarana dan Prasarana, 6) Kompetensi Petugas.

b) Syarat Pelayanan Kesehatan

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik yaitu suatu pelayanan kesehatan itu harus tersedia di dalam masyarakat serta berkesinambungan. Berarti dalam arti tersebut dalam jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak begitu sulit ditemukan dan keberadaan dalam masyarakat adalah yang dibutuhkan.

Di dalam pelayanan kesehatan yang baik itu harus ada syarat yang dapat diterima dan wajar tidak bertentangan dengan kepercayaan masyarakat yang ada. Untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka peraturan yang mudah dicapai dalam distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Dalam pemahaman mudah dijangkau juga termasuk syarat dalam pelayanan kesehatan, dalam maksud ini bisa dibilang juga termasuk dari sudut biaya. Dalam mewujudkan keadaan ini harus pelayanan Kesehatan diupayakan dalam biaya pelayanan yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

Keperawatan dan Perawat

Keperawatan ialah suatu gambaran pelayanan kesehatan professional yang mewujudkan bagian integral dari suatu pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan biopsiko-sosial spiritual yang komprehensif, ditujukan untuk individu, keluarga dan masyarakat, baik sakit maupun sehat ; yang mencakup seluruh proses kehidupan (Taadi, 2010).

Dalam memberikan pelayanan Kesehatan terutama bagi Praktek Pelayanan Kesehatan Perawat praktek mandiri, perawat adalah peran paling penting. Perawat menurut Elis dan Hartley (1980) ialah orang yang mengasuh, merawat dan melindungi, yang merawat orang sakit, luka dan usia lanjut. Dan berdasarkan Permenkes Nomor: HK.02.02.Menkes/148/I/2010 Pasal 1 ayat (1): "Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Permnkes No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010).

Dalam prakteknya fungsi perawat terdiri dari beberapa fungsi yaitu:

- a. Fungsi Independen yaitu fungsi yang merupakan tindakan seorang perawat yang tidak memerlukan perintah dokter. Tindakan perawat bersifat mandiri berdasarkan cara keperawatan.
- b. Fungsi Interdependen yaitu fungsi ini merupakan tindakan seorang perawat yang berdasarkan pada kerja sama dalam tim perawatan atau tim kesehatan.
- c. Fungsi Dependen yaitu fungsi yang merupakan fungsi seorang perawat bertindak untuk membantu dokter dalam memberikan pelayanan medik

Terkait dengan masalah kompetensi dan profesi, *Finch dan Crunkilton* dan Mulyasa dalam tulisannya di tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kompetensi ialah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diharuskan untuk menunjang keberhasilan (Junaidi, W. 2011). Kompetensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat (10), kompetensi dalam kemampuan kerja di setiap individu yang melekat aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standart yang akan dibutuhkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Standar Kompetensi Perawat merupakan suatu ukuran atau patokan yang telah disepakati, sedangkan kompetensi bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang yang bisa vterobservasi untuk mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan standar kinerja (performance) yang sudah diputuskan. Standar kompetensi perawat mempertimbangkan atas kompetensinya yang diharapkan dimiliki oleh individu yang akan bekerja di dalam bidang pelayanan keperawatan (Avalaible : <http://www.inna-ppni.or.id>).

Praktik Keperawatan Mandiri

Praktik Keperawatan Mandiri yang telah dilindungi undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Dalam UU Keperawatan disebutkan Praktik Keperawatan adalah pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan, dimana asuhan keperawatan yang merupakan rangkaian interaksi seorang perawat dengan kliennya dan lingkungannya agar mencapai tujuan dalam pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam

merawat dirinya secara mandiri. Dalam menjalankan Praktik Keperawatan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan, hal tersebut dapat dilakukan pada semua sarana/tatanan pelayanan kesehatan, baik di dalam rumah sakit umum maupun pada tempat khusus, seperti halnya di Puskesmas, praktik keperawatan di rumah (home care), praktik keperawatan berkelompok/bersama seperti nursing home ataupun klinik bersama, dan praktik keperawatan perorangan, serta praktik keperawatan yang mobile. Praktik keperawatan dilakukan melalui dengan memperhatikan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan suatu pelayanan/asuhan keperawatan dalam konteks pelayanan kesehatan (Avalaible : <http://www.inna-pgni.or.id>).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Praktik Mandiri perawat ialah tindakan mandiri seorang perawat dengan memberikan pelayanan asuhan keperawatan melalui kerjasama bersifat kolaboratif dengan sistem klien dan atau tenaga kesehatan lainnya. Pelaksanaan keperawatan praktik mandiri didasari oleh ilmu dasar dan ilmu keperawatan yang kuat. Dalam praktik mandiri seorang perawat bertanggung jawab penuh dalam semua urusan baik teknik maupun administratif. Perawat dalam menyelenggarakan praktik mandiri harus dilakukan sesuai dengan keahlian dan kewenangan seorang yang berpraktik secara mandiri.

Tujuan praktik mandiri bagi seorang perawat secara umumnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara mandiri kepada masyarakat secara komprehensif melalui pemberian asuhan keperawatan bagi pasien, sedangkan secara khususnya untuk mewujudkan bentuk praktik mandiri keperawatan profesional, Memberikan petunjuk bagi perawat untuk menyelenggarakan praktik mandiri keperawatan profesional, dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan perawat kepada pasien.

Dalam penyelenggaraannya praktik perawat mandiri dilakukan dengan suatu kesepakatan antara perawat dengan pasien dengan tujuan untuk peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Dalam melaksanakan praktik mandiri, seorang perawat harus melengkapi kelengkapan registrasi yang dijelaskan dalam Pasal 18 UU Keperawatan. Dalam pelaksanaannya, bagi perawat yang melakukan praktik mandiri perawat mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan meliputi:

- a. “Melakukan pengkajian keperawatan
- b. Melaksanankan diagnosa keperawatan
- c. Membuat Susunan rencana tindakan keperawatan
- d. Melakukan evaluasi terhadap tindakan
- e. Mendokumentasikan hasil keperawatan.”

Sedangkan lingkup tindakan seorang perawat yang dapat dikembangkan untuk tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat meliputi :

- a. "Mencukupi kebutuhan oksigen
- b. Mencukupi kebutuhan nutrisi
- c. Mencukupi kebutuhan integritas jaringan
- d. Mencukupi kebutuhan cairan dan elektrolit
- e. Mencukupi kebutuhan eliminasi buang air besar
- f. Mencukupi kebutuhan eliminasi urin
- g. Mencukupi kebutuhan kebersihan diri dan lingkungan
- h. Mencukupi kebutuhan istirahat dan tidur
- i. Mencukupi kebutuhan obat-obatan
- j. Mencukupi kebutuhan keamanan dan keselamatan
- k. Mencukupi kebutuhan sirkulasi
- l. Mencukupi kebutuhan manajemen nyeri
- m. Mencukupi kebutuhan aktivitas dan exercise
- n. Mencukupi kebutuhan psikososial/spiritual
- o. Mencukupi kebutuhan interaksi sosial
- p. Mencukupi kebutuhan tentang perasaan kehilangan, menjelang ajal dan menghadapi kematian."

Sampai saat ini masih ditemukan beberapa tenaga keperawatan yang melakukan praktek keperawatan secara mandiri, tetapi perawat tersebut melakukan tindakan medis diluar kewenangan yang telah ditentukan. Perawat boleh melakukan tindakan medis yg belum di tentukan oleh undang-undang seperti mendiagnosa penyakit, melakukan pengobatan diluat dari sarana pelayanan kesehatan,tanpa adanya kolaborasi atau dilimpahkan kewenangan oleh dokter hanya dalam kondisi darurat.

Dalam melakukan praktik mandiri keperawatan, perawat yang telah mem"iliki SIPP berwenang untuk:

- a. Melakukan asuhan keperawatan dengan meliputi pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan.
- b. Tindakan keperawatan tersebut meliputi intervensi/treatment keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
- c. Didalam Melakukan asuhan keperawatan tersebut di atas harus sesuai dalam standar asuhan keperawatan yang diputuskan oleh organisasi profesi.
- d. Melakukan intervensi keperawatan seperti yang tercantum di dalam lingkup praktik keperawatan.
- e. Dalam keadaan yang darurat mengancam kehidupan atau nyawa pasien,seorang perawat dapat melakukan tindakan di luar kewenangan.

- f. Dalam keadaan luarbiasa/bencana, perawat dapat melaksanakan tindakan di luar kewenangan untuk membantu pasien mengatasi keadaan luar biasa atau bencana tersebut.
- g. Perawat yang bertugas di daerah yang sulit terjangkau dapat melakukan tindakan di luar kewenangannya sebagai perawat.”

Dalam ketentuan Praktik Mandiri Keperawatan menurut *International Council of Nursing* (ICN) dalam mengembangkan *enterpreneur nursing* dalam konteks praktik mandiri keperawatan maka seorang perawat harus melengkapi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Kualifikasi professional:
 - a. Pengalaman kerja di bidang keperawatan (3-15 tahun)
 - b. Memenuhi kualifikasi dasar di pendidikan keperawatan
 - c. Memiliki kompetensi dalam komunikasi, negosiasi, marketing, manajemen waktu, jejaring dan kemampuan akuntansi.
 - d. Mengetahui tentang peraturan perundang-undangan, sistem asuransi dan kebijakan pembayaran.
2. Kualitas Personal
 - a. Berkarakter kuat dengan percaya diri
 - b. Berani mengambil resiko yang ada
 - c. Kreatif dan inovasi
 - d. Disiplin
 - e. Memiliki orientasi tujuan yang jelas
 - f. Cepat dalam mengambil keputusan
 - g. Kemampuan organisasi bagus
 - h. Bisa membuat perencanaan
 - i. Proaktif

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan disebutkan ketentuan-ketentuan bagi perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan mandiri di Indonesia sebagai berikut:

1. “Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah profesi Ners.
2. Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan mandiri memiliki wewenang: a. menyelenggarakan Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan; b. menyelenggarakan penyuluhan dan konseling bagi Klien; dan c. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang.

3. Penyelenggaraan Praktik Keperawatan mandiri dilakukan sesuai dengan standar dan kode etik.
4. Praktik Keperawatan mandiri dilaksanakan di tempat praktik mandiri Perawat.”
5. Dalam memberikan Asuhan Keperawatan, Perawat dapat melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer dan alternatif sesuai dengan kompetensi. Pelaksanaan kewenangan Keperawatan komplementer dan alternatif pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa tempat praktik mandiri Perawat mengikuti ketentuan hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. “Perawat yang memiliki kompetensi Keperawatan komplementer dan alternatif yang diperoleh melalui pendidikan Keperawatan dan/atau pelatihan.
 - b. Pelaksanaan kewenangan Keperawatan komplementer dan alternatif tidak menjadi Pelayanan Keperawatan yang utama dan tidak dilakukan secara terus menerus.
 - c. Pelaksanaan kewenangan Keperawatan komplementer dan alternatif berfungsi sebagai pelengkap.
 - d. Kewenangan Keperawatan komplementer dan alternatif yang dilakukan di tempat praktik mandiri Perawat dilaksanakan setelah dilakukan kredensialing oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dengan mengacu pada kurikulum pendidikan Keperawatan komplementer dan alternatif dan/atau modul pelatihan komplementer.”
6. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat dilakukan berdasarkan permintaan dokter secara tertulis.
7. Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh SIPP
 - b. lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai. Persyaratan lokasi harus berada pada lokasi yang mudah untuk akses rujukan dan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan.

“Bangunan untuk tempat praktik mandiri Perawat dapat berupa:

 - 1) rumah tinggal, bagian dari rumah, bagian dari kantor/tempat kerja, mal, atau bagian dari gedung.
 - 2) bagian dari gedung dapat berupa apartemen, rumah toko, rumah susun, mal, atau bangunan lain yang sejenis.
 - 3) bangunan untuk tempat praktik mandiri Perawat harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunan lainnya. Yang dimaksudkan tidak bergabung fisik bangunan lainnya tidak termasuk rumah tinggal perorangan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.

- 4) dalam hal praktik mandiri berada di rumah tinggal perorangan, akses pintu keluar masuk tempat praktik harus terpisah dari tempat tinggal perorangan.
- 5) Bangunan praktik mandiri Perawat harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.”

Persyaratan bangunan meliputi ruang dalam bangunan yang paling sedikit terdiri atas: a. ruang pelayanan administrasi; b. ruang tunggu; c. ruang pemeriksaan/ruang konsultasi/ruang Asuhan Keperawatan; d. ruang penyimpanan alat dan perbekalan kesehatan; e. toilet/kamar mandi; dan f. ruang lain sesuai kebutuhan.

“Persyaratan prasarana paling sedikit memiliki: a. sistem air bersih; b. sistem kelistrikan atau pencahayaan yang cukup; c. ventilasi atau sirkulasi udara yang baik; dan d. prasarana lain sesuai dengan kebutuhan. Prasarana harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Peralatan yang harus dimiliki pada tempat praktik mandiri Perawat meliputi peralatan Asuhan Keperawatan yang diperlukan sesuai dengan pelayanan yang diberikan, harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik. Ketersediaan peralatan Asuhan Keperawatan menyesuaikan dengan jenis spesialisasi yang diberikan dan mengacu standar pelayanan dan Standar Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Obat bebas, obat bebas terbatas, dan bahan habis pakai yang dapat disimpan oleh Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat harus melaksanakan pengelolaan limbah medis, yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan institusi yang memiliki instalasi pengelolaan limbah.
9. Tempat praktik mandiri Perawat tidak memerlukan izin penyelenggaraan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersendiri, melainkan melekat pada SIPP yang bersangkutan.
10. “Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lain atau tenaga nonkesehatan. Tenaga kesehatan lain yang membantu harus memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perawat yang berhalangan sementara dalam melaksanakan Praktik Keperawatan dapat menunjuk Perawat pengganti yang memiliki kompetensi sama dan

melaporkannya kepada kepala pusat kesehatan masyarakat setempat. Perawat pengganti harus memiliki SIPP dan tidak harus SIPP di tempat tersebut.

12. Perawat yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Pencatatan wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pelaporan ditujukan ke Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah tempat praktik.”

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, diharapkan masyarakat dapat memahami keberadaan, peran, fungsi, hak dan kewajiban perawat dalam melaksanakan praktik mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

https://id.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale

Abdul Bari Saifudin, Dkk, Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, (Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009), Ed. 1, Cet, 5.

Taadi. 2010 Hukum Kesehatan : Pengantar Menuju Perawat Profesional, Jakarta : Buku Kedokteran, EGC.

PPNI, 2005, Standar Kompetensi Perawat Indonesia, (Avalaible : <http://www.inna-ppni.or.id>)

Junaidi, W. 2011. Pengertian Kompetensi (One Line), (<http://wawan-junaidi.blogspot.com/2011/07/pengertian-kompetensi.html>, diakses 17/12/2011).

Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

Peraturan Menteri Kesehatan No.26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.